



KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA
Nomor. B.-458/In .38/R/PP. 00. 9/02/2025

TENTANG

PEDOMAN PENETAPAN UANG KULIAH TUNGGAL BAGI MAHASISWA BARU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA
TAHUN AKADEMIK 2025/2026

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA,

- Menimbang:
1. Bahwa salah satu kewajiban calon mahasiswa baru adalah melakukan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT);
 2. Bahwa untuk menetapkan besaran Uang Kuliah Tunggal bagi masing-masing calon Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2025/2026 dipandang perlu untuk menetapkan pedomannya dalam Surat Keputusan Rektor IAIN Madura.
- Mengingat:
1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
 2. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dasen(Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4586);
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 115. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3859);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Madura tanggal 5 April 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 51);
 8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 42 Tahun 2016 tentang dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata kerja Institut Agama Islam Negeri Madura tanggal 27 Desember 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1746);

10. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Madura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 528);
11. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 364 Tahun 2024 Tentang Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun Akademik 2024 - 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR IAIN MADURA TENTANG PEDOMAN PENETAPAN UANG KULIAH TUNGGAL BAGI MAHASISWA BARU IAIN MADURA TAHUN AKADEMIK 2025/2026**
- Pertama** : Menetapkan Besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) mengacu pada Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 364 Tahun 2024 Tentang Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun Akademik 2025 - 2026 dengan besaran sebagaimana terlampir;
- Kedua** : Besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi Calon mahasiswa baru IAIN Madura ditetapkan setelah melalui mekanisme sebagai berikut:
1. Calon mahasiswa baru mengajukan permohonan yang dilampiri dengan berkas pendukung pada aspek Kemampuan Ekonomi Keluarga (KEK) yang akan diverifikasi, diseleksi, dan dirangking pada masing-masing Program Studi;
 2. Kemampuan Ekonomi Keluarga (KEK) sebagaimana pada poin 1 berdasarkan pada:
 - a. Penghasilan Bapak/Ibu/Wali calon mahasiswa;
 - b. Kondisi rumah tinggal;
 - c. Kebutuhan listrik;
 - d. Kepemilikan alat transportasi;
 - e. Keterangan pendukung lainnya
 3. Dari hasil perangkingan berdasarkan pada poin 1, maka besaran UKT, ditetapkan dengan kouta sebagai berikut:
 - a. Calon Mahasiswa Baru yang Lulus dari Jalur Afirmasi Prioritas**
Kategori 1: sebanyak 5% dari jumlah mahasiswa baru;
Kategori 2: sebanyak 5% dari jumlah mahasiswa baru;
Kategori 3: sebanyak 10% dari jumlah mahasiswa baru;
Kategori 4: sebanyak 35% dari jumlah mahasiswa baru;
Kategori 5: sebanyak 45% dari jumlah mahasiswa baru;
 - b. Calon Mahasiswa Baru yang Lulus dari Jalur Undangan**
Kategori 1: sebanyak 5% dari jumlah mahasiswa baru;
Kategori 2: sebanyak 25% dari jumlah mahasiswa baru;
Kategori 3: sebanyak 40% dari jumlah mahasiswa baru;
Kategori 4: sebanyak 20% dari jumlah mahasiswa baru;
Kategori 5: sebanyak 10% dari jumlah mahasiswa baru;
 - c. Calon Mahasiswa Baru yang Lulus dari Jalur SPAN-PTKIN**
Kategori 1: sebanyak 5% dari jumlah mahasiswa baru;
Kategori 2: sebanyak 5% dari jumlah mahasiswa baru;
Kategori 3: sebanyak 10% dari jumlah mahasiswa baru;
Kategori 4: sebanyak 35% dari jumlah mahasiswa baru;
Kategori 5: sebanyak 45% dari jumlah mahasiswa baru;

d. Calon Mahasiswa Baru yang Lulus dari Jalur UM-PTKIN

- Kategori 1: sebanyak 5% dari jumlah mahasiswa baru;
- Kategori 2: sebanyak 5% dari jumlah mahasiswa baru;
- Kategori 3: sebanyak 10% dari jumlah mahasiswa baru;
- Kategori 4: sebanyak 35% dari jumlah mahasiswa baru;
- Kategori 5: sebanyak 45% dari jumlah mahasiswa baru;

e. Calon Mahasiswa Baru yang Lulus dari Jalur Mandiri Prestasi

- Kategori 1: sebanyak 100% dari jumlah mahasiswa baru.

f. Calon Mahasiswa Baru yang Lulus dari Jalur Mandiri

- Kategori 1: sebanyak 5% dari jumlah mahasiswa baru;
- Kategori 2: sebanyak 0% dari jumlah mahasiswa baru;
- Kategori 3: sebanyak 10% dari jumlah mahasiswa baru;
- Kategori 4: sebanyak 35% dari jumlah mahasiswa baru;
- Kategori 5: sebanyak 50% dari jumlah mahasiswa baru;

g. Calon Mahasiswa Baru yang Lulus dari Jalur Mandiri Afirmasi

- Kategori 1: sebanyak 5% dari jumlah mahasiswa baru;
- Kategori 2: sebanyak 0% dari jumlah mahasiswa baru;
- Kategori 3: sebanyak 0% dari jumlah mahasiswa baru;
- Kategori 4: sebanyak 45% dari jumlah mahasiswa baru;
- Kategori 5: sebanyak 50% dari jumlah mahasiswa baru;

h. Kategori Penerima Bantuan Beasiswa Kartu Indonesia Pintar

- Kategori 6: sebanyak 100% dari jumlah mahasiswa penerima beasiswa KIP;

Ketiga : Pengajuan keringanan UKT dapat dilakukan dengan ketentuan:

1. Mahasiswa untuk membayar UKT pada semester 3 (tiga)
2. Pengajuan keringanan UKT dapat dilakukan dengan alasan karena orang tuanya meninggal dunia, di PHK dari pekerjaannya dan atau kena bencana alam dengan dibuktikan dengan dokumen yang syah.
3. Keringanan UKT diberikan berupa penurunan besaran UKT 1 tingkat dari besaran UKT sebelumnya
4. Surat pengajuan keringanan UKT ditujukan kepada Rektor dengan mendapat rekomendasi dari Ketua Program Studi dan mengetahui Dekan masing-masing.
5. Surat pengajuan keringanan UKT dilampiri:
 - a. Surat rekomendasi dari Ketua Program Studi dan mengetahui Dekan
 - b. Copy KTM
 - c. Copy KRS semester 2 (dua)
 - d. Copy KK
 - e. Surat Keterangan Kematian, Surat PHK atau Surat Keterangan Bencana Alam dari lembaga yang berwenang.

Ditetapkan di : Pamekasan
Pada Tanggal : 3 Februari 2025
Rektor,



SAIFUL HADI

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI;
2. Direktur Diktis, Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI

Lampiran :

Nomor : B.-456/In .38/R/PP. 00. 9/02/2025

Tanggal : 3 Februari 2025

Tentang : Surat Keputusan Rektor Tentang Pedoman Penetapan Uang Kuliah Tunggal Bagi Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2025/2026

NO	UNIVERSITAS/ NSTITUT/SEKOL AH	FAKULTAS/JURUSAN	JURUSAN/PRODI	UKT I	UKT II	UKT III	UKT IV	UKT V	UKT VI PENERIMA KIP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
37	IAIN MADURA	Tarbiyah	Pendidikan Agama Islam (PAI)	0 - 400.000	1,800,000	2,200,000	2,400,000	2,500,000	2,400,000	
			Pendidikan Bahasa Arab (PBA)	0 - 400.000	1,400,000	1,700,000	2,000,000	2,300,000	2,400,000	
			Tadris Bahasa Inggris (TBI)	0 - 400.000	1,800,000	2,000,000	2,200,000	2,400,000	2,400,000	
			Manajemen Pendidikan Islam (MPI)	0 - 400.000	1,800,000	2,200,000	2,400,000	2,500,000	2,400,000	
			Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI)	0 - 400.000	1,800,000	2,000,000	2,200,000	2,400,000	2,400,000	
			Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD)	0 - 400.000	1,800,000	2,000,000	2,200,000	2,400,000	2,400,000	
			Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam (BKPI)	0-400.000	1,800,000	2,000,000	2,200,000	2,400,000	2,400,000	
			Tadris Bahasa Indonesia (TBin)	0 - 400.000	1,800,000	2,200,000	2,400,000	2,500,000	2,400,000	
			Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial (TIPS)	0 - 400.000	1,800,000	2,200,000	2,400,000	2,500,000	2,400,000	
			Pendidikan Profesi Guru	0 - 400.000						
			Tadris Matematika	0 - 400.000	1,800,000	2,200,000	2,400,000	2,500,000	2,400,000	
			Tadris IPA	0 - 400.000	1,800,000	2,200,000	2,400,000	2,500,000	2,400,000	
		Syariah	Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga Islam)	0 - 400.000	1,200,000	1,500,000	1,900,000	2,200,000	2,400,000	
			Hukum Ekonomi Syari'ah (HES)	0 - 400.000	1,500,000	1,700,000	1,900,000	2,200,000	2,400,000	
			Hukum Tata Negara (Siyasah)	0 - 400.000	1,700,000	1,900,000	2,100,000	2,400,000	2,400,000	
		Ekonomi dan Bisnis Islam	Perbankan Syari'ah (PBS)	0 - 400.000	1,700,000	2,100,000	2,300,000	2,600,000	2,400,000	
			Ekonomi Syari'ah (ES)	0 - 400.000	1,700,000	2,100,000	2,300,000	2,600,000	2,400,000	
			Akuntansi Syari'ah (AS)	0 - 400.000	1,700,000	2,100,000	2,300,000	2,600,000	2,400,000	
			Manajemen Bisnis Syariah (MBS)	0 - 400.000	1,700,000	2,100,000	2,300,000	2,600,000	2,400,000	
		Ushuluddin dan Dakwah	Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)	0 - 400.000	1,200,000	1,500,000	1,800,000	2,100,000	2,400,000	
			Ilmu Al Qur'an dan Tafsir (IQT)	0 - 400.000	1,200,000	1,500,000	1,800,000	2,100,000	2,400,000	
			Ilmu Hadist (ILHA)	0 - 400.000	1,000,000	1,300,000	1,600,000	1,900,000	2,400,000	


 Rektor,
SAIFUL HADI